



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 1659 /BPKPAD/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 913/BPKPAD/2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA,UPAH DAN
PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN
2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
5. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga), (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 913/BPKPAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA, UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan Perubahan Standar Harga Satuan (SHS) yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Menambah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 913/BPKPAD/2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 22 Agustus 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH

